



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada wajib pajak dan pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, perlu diberikan biaya penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada petugas pembantu pemungutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021.

- KESATU : Memberikan Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan, Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Kepala Jagabaya.
- KEDUA : Besarnya biaya penyampaian dan pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap lembarnya.
- KETIGA : Pembagian biaya penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan SPPT PBB P2 sebagaimana dalam dimaksud Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus) setiap lembar SPPT PBB P2 yang disampaikan kepada wajib pajak; dan
 - b. untuk Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Jagabaya selaku pihak yang menangani SPPT PBB P2 di tingkat Kalurahan, menangani Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2 dan membantu pemungutan PBB P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap lembar SPPT PBB P2
- KEEMPAT : Penyampaian SPPT PBB P2 di buktikan dengan pengembalian struk SPPT PBB P2 yang dilengkapi tanggal penerimaan, tanda tangan, dan nama terang penerima SPPT PBB P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

